

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas, berkaitan dengan Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Online di Nnshop Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual beli online Nnshop memanfaatkan beberapa platfrom digital seperti Facebook, Instagram, Whatsapp dan Shopee. Pada sistem transaksinya, Nnshop menyediakan metode pembayaran COD dan Tranfer melalui bank. Adapun dalam pengiriman barangnya Nnshop hanya menggunakan ekspedisi Lion Parcel dan J&T. Nnshop dalam menjalankan usaha sampai saat ini di beberapa platfrom digital pernah mendapat beberapa kendala diantaranya ruter pembelian, adanya cacat tersembunyi pada barang yang didapatkan dan pengiriman barang yang tidak tepat waktu. Praktik transaksi secara online yang dilakukan Nnshop juga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 ayat (2) dan (8) mengenai hak konsumen, Pasal 7 ayat (7) mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab pelaku usaha.
2. Upaya jaminan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Nnshop dalam permasalahan mengenai cacat tersembunyi. Nnshop memberikan tanggung jawabnya dengan memberikan ganti rugi terhadap barang yang didapatkan tersebut. Sebelum memberikan ganti rugi pihak Nnshop akan meminta bukti video/foto dan nomor resi pada paket yang diterima konsumen terlebih dahulu. Mengenai upaya jaminan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Nnshop setelah di lakukan juga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) (2) (3) dan (5) mengenai tanggung jawab pelaku usaha/Nnshop.

3. Praktik jual beli dan perlindungan konsumen di Nnshop dalam transaksi dengan sistem online disini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 ayat (1) (2) (3) (4) (7) dan (8) mengenai hak-hak yang harus didapatkan konsumen, Pasal 7 ayat (1) (2) (3) dan (5) mengenai kewajiban Nnshop sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) (2) (3) dan (5) mengenai tanggung jawab Nnshop apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang didapatkan konsumen.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin akan dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Penjual
 - a. Penjual yang menjalankan jual beli dengan sistem online harus bisa memanfaatkan platfrom digital lebih banyak lagi, supaya dapat memperluas usaha yang dijalankan.
 - b. Sebelum melakukan pengiriman barang, penjual harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada barang yang akan dikirim ke konsumen. Tujuannya supaya tidak ada permasalahan ketika barang sudah sampai ditangan konsumen.
2. Konsumen
 - a. Sebelum melakukan pembelian barang, konsumen harus menanyakan terlebih dahulu terkait stok barang yang ada. Tujuannya supaya tidak dikirimkan barang secara asal.
 - b. Jika dalam praktik jual beli secara online yang dilakukan penjual hanya menyediakan pembayaran melalui transfer bank, konsumen harus pintar mencari tahu tentang toko tersebut. Tujuannya supaya konsumen tidak tertipu pada akun-akun penipuan.